



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Madapolo;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Anak ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2022/Reskrim Sek tanggal 18 Januari 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sarni, S.H., M.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw tanggal 8 Februari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah Senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 48 cm, panjang mata 36 cm, tajam pada sebelah sisi, panjang gagang 12 cm dan terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang juga terbuat dari kayu;

Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI;

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak ingin melanjutkan sekolah dan bekerja sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

Bahwa ABH bersama – sama dengan saksi LA KANI ALIAS KANI BIN LA RUDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Mola Samaturu, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan di muka umum secara Bersama-sama yang mengakibatkan luka berat” terhadap Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI, dengan cara yaitu:

Berawal ketika ABH bersama dengan Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI, Saksi ARIFUDIN Alias ARI Bin SARIFUDIN dengan teman-temannya menuju Desa Mola Samaturu, Kec. Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi untuk membalas dendam karena telah dipukul sebelumnya. Sesampainya di Desa Mola Samaturu, Kec. Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi, ABH melihat ada beberapa orang dari Desa Mola Raya, kemudian ABH bersama dengan teman – temannya langsung menghampiri beberapa orang tersebut sehingga terjadi Tawuran. Kemudian ketika tawuran tersebut terjadi ABH bersama – sama dengan Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI berserta beberapa orang temannya menuju arah Desa Mola Selatan, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi untuk mengejar seseorang namun tidak mendapatinya, selanjutnya ABH berbalik arah dan hendak pulang, ABH melihat Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI yang sudah memakai baju sweter dan menggunakan masker, kemudian ketika ABH hendak pulang kemudian dari arah yang berlawanan, Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI lewat dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi RISWAN ALIAS IWAN BIN AMIRUDIN, setelah Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI berpapasan dengan ABH tepatnya pada Jembatan Babo yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum dan terbuka, kurang lebih dengan jarak 1 (satu) meter, tiba - tiba ABH menghampiri saksi korban SAMSA Alias OMA Bin MADI dan langsung membacok Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI sehingga Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI langsung terjatuh dari atas motor yang dikendarainya, kemudian ABH langsung lari meninggalkan tempat

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, selanjutnya ketika saksi korban SAMSA Alias OMA Bin MADI sudah dalam keadaan terjatuh, tiba – tiba Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI dari arah samping kanan langsung menikam Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengenai punggung sebelah kanan Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI, kemudian Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI langsung melarikan diri menuju arah Desa Mola Selatan, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;

Bahwa akibat perbuatan ABH dan saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI, saksi SAMSA Alias OMA Bin MADI mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri kurang lebih tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu, kurang lebih dua belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran Panjang kurang lebih dua belas sentimeter, lebar kurang lebih enam sentimeter dan dalam kurang lebih enam sentimeter, tepi luka rata, sudut luka runcing, tampak dua tulang rusuk patah, kemudian luka tusuk pada punggung sisi kanan kurang lebih dua puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu, kurang lebih delapan belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran Panjang kurang lebih tiga sentimeter lebar kurang lebih dua sentimeter dan dalam kurang lebih enam sentimeter, dengan tepi luka rata dan sudut luka runcing sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 028/800 PM.IGD.3/XI/2021 tanggal 28 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. KARTINI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Wakatobi, kemudian Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI sempat menjalani perawatan di RSUD Kab. Wakatobi, di mana korban menjalani perawatan di ICU selama kurang lebih 3 hari dan kemudian perawatan di Ruang inap selama kurang lebih 4 hari, sehingga dengan luka tersebut sampai saat ini Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI belum bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya;

Perbuatan ABH bersama dengan Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

## SUBSIDER

Bahwa ABH bersama – sama dengan saksi LA KANI ALIAS KANI BIN LA RUDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Mola Samaturu, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” terhadap Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI, dengan cara yaitu:

Berawal ketika ABH bersama dengan Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI, Saksi ARIFUDIN Alias ARI Bin SARIFUDIN dengan teman-temannya menuju Desa Mola Samaturu, Kec. Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi untuk membalas dendam karena telah dipukul sebelumnya. Sesampainya di Desa Mola Samaturu, Kec. Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi, ABH melihat ada beberapa orang dari Desa Mola Raya, kemudian ABH bersama dengan teman – temannya langsung menghampiri beberapa orang tersebut sehingga terjadi Tawuran. Kemudian ketika tawuran tersebut terjadi ABH bersama – sama dengan Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI berserta beberapa orang temannya menuju arah Desa Mola Selatan, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi untuk mengejar seseorang namun tidak mendapatinya, selanjutnya ABH berbalik arah dan hendak pulang, ABH melihat Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI yang sudah memakai baju sweter dan menggunakan masker, kemudian ketika ABH hendak pulang kemudian dari arah yang berlawanan, Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI lewat dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi RISWAN ALIAS IWAN BIN AMIRUDIN, setelah Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI berpapasan dengan ABH tepatnya pada Jembatan Babo, kurang lebih dengan jarak 1 (satu) meter, tiba – tiba ABH menghampiri saksi korban SAMSA Alias OMA Bin MADI dan langsung membacok Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI sehingga Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI langsung terjatuh dari atas motor yang dikendarainya, kemudian ABH langsung lari meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya ketika saksi korban SAMSA Alias OMA Bin MADI sudah dalam keadaan terjatuh, tiba – tiba Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI dari arah samping kanan langsung menikam Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengenai punggung sebelah kanan Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI, kemudian Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI langsung melarikan diri menuju arah Desa Mola Selatan, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa akibat perbuatan ABH dan saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI, saksi SAMSA Alias OMA Bin MADI mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri kurang lebih tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu, kurang lebih dua belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran Panjang kurang lebih dua belas sentimeter, lebar kurang lebih enam sentimeter dan dalam kurang lebih enam sentimeter, tepi luka rata, sudut luka runcing, tampak dua tulang rusuk patah, kemudian luka tusuk pada punggung sisi kanan kurang lebih dua puluh delapan centimeter di bawah puncak bahu, kurang lebih delapan belas centimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran Panjang kurang lebih tiga centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih enam centimeter, dengan tepi luka rata dan sudut luka runcing sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 028/800 PM.IGD.3/XI/2021 tanggal 28 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. KARTINI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Wakatobi, kemudian Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI sempat menjalani perawatan di RSUD Kab. Wakatobi, di mana korban menjalani perawatan di ICU selama kurang lebih 3 hari dan kemudian perawatan di Ruang inap selama kurang lebih 4 hari, sehingga dengan luka tersebut sampai saat ini Saksi Korban SAMSA Alias OMA Bin MADI belum bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya;

Perbuatan ABH bersama dengan Saksi LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Samsa alias Oma bin Madi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengaku tidak mengenak Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dialami Saksi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa yang membacok Saksi adalah Anak dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri Saksi;
  - Bahwa selain Anak, terdapat satu orang lagi yang menikam Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut adalah Saksi La Kani alias Kani bin La Rudi setelah pemeriksaan di kepolisian;
  - Bahwa bermula ketika Saksi pulang dari Pantai Marina hendak menuju rumah Saksi di Desa Mola berboncengan bersama Saksi Riswan alias Iwan bin Amirudin mengendarai sepeda motor. Setibanya di Jembatan Babo dan hendak berbelok ke arah Desa Mola Selatan, Saksi melihat Anak berada di depannya. Saksi tetap mengendarai sepeda motornya sampai mendekati Anak, secara tiba-tiba Anak membacok Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang dan mengenai punggung sebelah kiri dan setelah itu Anak langsung lari;
  - Bahwa Saksi terjatuh dari sepeda motornya, dan ketika hendak berdiri, datang orang lain dari arah samping kanan Saksi dan menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengenai punggung sebelah kanan Saksi, setelah itu orang tersebut langsung lari entah ke arah mana;
  - Bahwa orang tersebut diketahui identitasnya adalah Saksi La Kani alias Kani bin La Rudi ketika pemeriksaan di kepolisian;
  - Bahwa Saksi berlari ke arah Mola Selatan dan bertemu dengan Saksi Riswan yang keluar dari halaman rumah, kemudian Saksi menyuruh Saksi Riswan untuk mengantarnya ke rumah sakit;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Anak;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika dibacok oleh Anak;
  - Bahwa Saksi dirawat di ICU RSUD Kabupaten Wakatobi selama 3 (tiga) hari dan dirawat di ruang rawat inap selama 4 (empat) hari;
  - Bahwa Saksi belum dapat beraktivitas sebagaimana mestinya karena belum sembuh sepenuhnya;
  - Bahwa Anak dan keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
  - Bahwa Anak meminta maaf ketika proses diversi di kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Bice bin Abdul Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang menimpa Saksi Samsa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dan tahu ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ketika Saksi pulang dari Desa Mola Utara dan melintas di Jembatan Babo, Saksi melihat orang yang muncul dari sebelah tiang bagian timur memakai baju sweter bermotif garis-garis hitam putih sambil memegang senjata tajam jenis parang, melihat hal tersebut Saksi spontan menambah kecepatan sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan dari arah Jembatan Babo, saat itu Saksi melihat orang-orang saling berkejaran ke arah Pelabuhan Wakatobi II, kemudian Saksi melihat Saksi Samsa dan Saksi Riswan lewat dari arah darat menuju Desa Mola Selatan, tidak lama kemudian Saksi mendengar sepeda motor jatuh dari arah Desa Mola Selatan;
- Bahwa di tempat kejadian ramai karena ada tawuran dan remang-remang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Riswan alias Iwan bin Amirudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi Samsa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat Anak membacok Saksi Samsa alias Oma bin Madi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 22 WITA Saksi dan Saksi Samsa sedang berada di Pantai Marina, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 01.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Sama pulang ke Mola berboncengan mengendarai sepeda motor, pada saat itu yang mengendarai sepeda

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor adalah Saksi Samsa dan Saksi duduk di belakang. Pada saat sampai di Desa Mola Samaturu Saksi melihat banyak batu berserakan jalan depan Losmen Babo dan melihat banyak orang tidak dikenal kurang lebih 10 (sepuluh) orang, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Samsa "jangan lewat situ karena kemungkinan habis baku tawuran ini", namun Saksi Samsa tetap menjalankan sepeda motornya, dan saat itu Saksi melihat ada seseorang yang tidak dikenal mengejar Saksi dan Saksi Samsa, melihat hal tersebut Saksi langsung turun dari sepeda motor, dan meninggalkan Saksi Samsa berkendara seorang diri;

- Bahwa pada saat turun dari sepeda motor, Saksi hendak bersembunyi dan sekilas melihat Saksi Samsa dihadang oleh Anak dan Anak tersebut langsung membacok punggung Saksi Samsa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Samsa terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Saksi dibacok oleh Anak, Saksi melihat ada seseorang di belakang Anak, namun Saksi tidak begitu jelas melihat karena Saksi langsung lari untuk bersembunyi;
- Bahwa Saksi langsung lari menuju teras rumah warga, dan sempat melihat Saksi Samsa berlari ke arah Mola Selatan. Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Samsa dan mengantarnya ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Saksi mengetahui Saksi Samsa mendapat 2 (dua) luka, yang pertama luka robek pada bagian punggung sebelah kiri dan luka tikam pada punggung sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari luka tersebut Saksi Samsa dirawat di ICU RSUD Kabupaten Wakatobi selama 3 (tiga) hari dan rawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi Samsa belum bisa beraktivitas seperti biasa sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengaku tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi Samsa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadiannya, dan mengetahui cerita ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Saksi bersama teman-temannya Saksi Ari, La Ode dan Rafli lewat di Desa Mola Samaturu Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tepatnya di Jembatan Babo dihadang oleh beberapa orang tidak dikenal dan kemudian terlibat tawuran;
- Bahwa ketika di tengah Tawuran, Anak Saksi melihat Anak dan Saksi La Kani ikut membantu Anak Saksi bersama dengan Saksi Ari, La Ode dan Rafli, ketika teman-teman Anak Saksi berpencar, Anak Saksi bersama dengan Anak dan Saksi La Kani berdiri di Jembatan Babo. Kemudian Anak Saksi melihat Anak mengejar seseorang menuju Desa Mola Selatan dan Saksi La Kani juga ikut menyusul Anak;
- Bahwa Anak Saksi pergi menyusul Saksi La Ari di jalan jembatan Wakatobi II, setelah itu Anak Saksi berjalan kembali ke Jembatan Babo dan melihat Anak datang dari arah Mola Selatan namun tidak melihat Saksi La Kani;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Anak memegang parang dan Saksi La Kani memegang badik;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Arifudin alias Ari bin Sarifudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi Samsa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu Kecamatan Wangi Wangi Selatan kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian namun mendapat cerita dari Bapaknya Abil dan Anak sendiri ketika pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan lelaki Rafli, lelaki La Ode, Anak Saksi 2, lelaki Darwin, Anak Saksi 1 dan lelaki Aryo minum minuman keras di Jembatan Pelangi Desa Mola Nelayan Bakti, setelah selesai minum, Saksi dan teman-temannya pulang dan sebelum sampai di Jembatan Babo, Saksi dan teman-temannya dihadang oleh beberapa orang dan kemudian terlibat tawuran;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tawuran dan sedang saling melempar batu, Saksi melihat saksi La Kani dan Anak juga ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa paginya setelah kejadian, Saksi ditelepon oleh Bapaknya Abil dan mengatakan bahwa malam sebelumnya ada kejadian penikaman yang menjadi korbannya adalah Saksi Samsa;
- Bahwa Saksi melihat Anak memegang parang dan Saksi La Kani memegang badik;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengaku tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi Samsa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian namun mendapat cerita dari Anak ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa bermula ketika Saksi bersama dengan teman-temannya sedang minum minuman keras di Desa Mola Nelayan Bakti yaitu Anak Saksi 1, lelaki Aryo, Saksi Ari, lelaki Rafli, lelaki Darwin dan lelaki La Ode. Setelah selesai minum minuman keras, Anak Saksi dan teman-temannya langsung pulang dengan menggunakan kendaraan 3 (tiga) unit sepeda motor, namun di perjalanan tepatnya di depan Jembatan Babo Anak Saksi dan teman-temannya dihadang oleh sekumpulan orang kurang lebih 8 (delapan orang), setelah itu terjadi tawuran antara Anak Saksi dan teman-temannya dengan orang-orang dari Mola;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi juga melihat Anak dan Saksi La Kani berada di lokasi tawuran;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut, Anak Saksi mengejar orang-orang Mola menuju ke arah Pelabuhan Wakatobi II, setelah beberapa lama kemudian Anak Saksi kembali ke Jembatan Babo dan saat itu Anak Saksi sempat melihat Anak memegang senjata tajam jenis parang sedangkan Saksi La Kani Anak Saksi sudah tidak lihat berada di tempat tersebut;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi melihat Anak memegang parang sedangkan Saksi La Kani memegang badik;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi juga memegang senjata, yaitu Saksi Ari memegang gir, sedangkan lelaki Rafli dan Darwin memegang senjata tajam jenis samurai;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi La Kani alias Kani bin La Rudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi Samsa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 bertempat di Desa Mola Samaturu Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Waktobi;
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi sedang berada di rumah dan meminta Anak untuk mengantarnya ke rumah istri Saksi di Desa Mola Selatan menggunakan sepeda motor, setelah mengantar Saksi ke rumah istrinya, Anak pulang, dan setelah 20 (dua puluh) menit perempuan Mita datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Anak sedang menelepon lewat handphone perempuan Mita dan meminta berbicara kepada Saksi, melalui telepon Anak mengataka bahwa dirinya digertak orang, mendengar hal tersebut Saksi langsung menghampiri Anak dan bertemu di depan kantor Desa, saat itu Anak bercerita bahwa dirinya digertak orang dan dipukul;
- Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Anak, kembali pulang ke rumah namun ketika di perjalanan menuju rumah, tepatnya di Losmen Babo Saksi bertemu dengan lelaki La Ode, Saksi Ari bersama teman-temannya sedang terlibat tawuran, kemudian Saksi bersama orang-orang tersebut berlari ke darat, dan pada saat itu Saksi melihat Anak sedang memegang senjata berjenis parang;
- Bahwa Saksi mengambil senjata tajam jenis badik temannya, dan Saksi membawanya kembali ke tempat Tawuran;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah di Desa Mola Selatan setelah mobil patroli keluar dari Desa Mola;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Anak membacok Saksi Samsa, Saksi baru mengetahui setelah kejadian kalau Anak membacok dengan menggunakan parang dan mengenai punggung Saksi Samsa;
  - Bahwa Saksi ikut tawuran dengan bergabung bersama Saksi Ari dan teman-temannya;
  - Bahwa yang memegang senjata tajam pada saat tawuran adalah Saksi Ari memegang sebuah gir, sedangkan lelaki Rafli dan Darwin memegang senjata tajam jenis samurai;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan penikaman terhadap Saksi Samsa;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan bantahan pertama Saksi La Kani sudah membawa badik sejak tawuran pertama, kedua bahwa La Kani dan Anak bertemu di Jembatan Babo bukan di SD, ketiga bahwa Saksi La Kani melihat Anak berlari ke Mola Selatan, terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi Samsa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
- Bahwa Anak mengaku dirinya telah membacok Saksi Samsa dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 00.00 WITA Anak mengantar Saksi La Kani ke rumah istrinya di Desa Mola Nelayan Bakti, setelah mengantar Anak kembali pulang, namun pada saat di Desa Mola Samaturu Anak dihadang oleh orang-orang dari Desa Mola dan sempat memukul Anak, kemudian Anak menelepon Saksi La Kani untuk meminta Saksi La Kani mendatangi Anak. Kemudian Anak pergi ke tempat kerjanya di koperasi untuk mengambil parang, setelah itu Anak kembali ke Desa Mola Samaturu dan sesampainya di sana Anak melihat Saksi La Kani, Saksi Ari dan teman-temannya yang tidak dikenal Anak sedang tawuran saling melempar batu dengan orang dari Desa Mola, kemudian Anak ikut tawuran;
- Bahwa setelah selesai tawuran, Saksi Ari dan teman-temannya serta Saksi La Kani kembali pulang untuk mengambil senjata dan setelah mereka kembali, Anak melihat Saksi Ari memegang gir motor, 2 (dua) orang temannya memegang samurai dan Saksi La Kani memegang badik;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tawuran, Anak sempat mengejar orang Mola sampai ke Desa Mola Selatan namun tidak mendapati orang tersebut;
- Bahwa ketika Anak berbalik dan hendak pulang, Anak melihat ada seseorang di belakang Anak yang tidak ia kenali karena orang tersebut memakai baju sweter dan masker, saat itu Anak hendak menebasnya namun orang tersebut mengangkat kedua tangannya dan Anak melihat orang tersebut membawa badik yang dibawa oleh Saksi La Kani, sehingga Anak tidak menebasnya. Setelah itu Anak berjalan untuk pulang dan orang tersebut juga mengikuti Anak dari belakang;
- Bahwa kemudian tiba-tiba lewat saksi korban Samsa Alias Oma Bin Madi yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor dan setelah saksi korban Samsa Alias Oma Bin Madi berada di depan Anak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian Anak membacok saksi korban Samsa Alias Oma Bin Madi dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada punggung sebelah kiri saksi korban Samsa Alias Oma Bin Madi sehingga saksi korban Samsa Alias Oma Bin Madi terjatuh bersama sepeda motornya dan setelah itu Anak melarikan diri sedangkan orang yang berada di belakang Anak tersebut tidak diketahui pergi ke mana;
- Bahwa ketika Anak lari, Anak sempat melihat Saksi Samsa dan melihat ada seseorang berada di dekat Saksi Samsa;
- Bahwa Anak mengenali seseorang yang mengikutinya sebagai Saksi La Kani karena membawa badik yang sama;
- Bahwa Anak tidak ada masalah sebelumnya dengan Saksi Samsa;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditinggal oleh ayahnya dan Anak bekerja menghidupi adik-adiknya;
- Bahwa Anak terlibat dalam pergaulan yang salah;
- Bahwa wali Anak meminta untuk hukuman yang ringan bagi Anak;
- Bahwa wali Anak akan siap membina dan mendidik Anak setelah selesai menjalani hukuman agar berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor 028/800.PM.IGD.3/XI/2021 tanggal 28 November 2021 atas nama Samsa yang ditandatangani oleh dr. Kartini selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wakatobi;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) sentimeter, panjang mata 36 (tiga puluh enam) sentimeter tajam pada sebelah sisi, panjang gagang 12 (dua belas) sentimeter dan terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Samsa alias Oma bin Madi mengalami pembacokan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi Samsa alias Oma bin Madi mengendarai sepeda motor berboncengan Saksi Riswan menuju Desa Mola, kemudian berpapasan dengan Anak;
- Bahwa ketika Saksi Samsa alias Oma bin Madi tepat berada di samping Anak, Anak langsung mengayunkan senjata tajamnya dengan tangan kanan dan mengenai bagian punggung sebelah kiri tubuh Saksi Samsa alias Oma bin Madi sampai terjatuh dari sepeda motor, dan Anak langsung lari meninggalkan Saksi Samsa alias Oma bin Madi;
- Bahwa setelah Saksi Samsa alias Oma bin Madi terjatuh, ada orang kedua yang menikam Saksi dan mengenai bagian punggung Saksi Samsa alias Oma bin Madi;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Anak berjenis parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) sentimeter, panjang mata 36 (tiga puluh enam) sentimeter tajam pada sebelah sisi, panjang gagang 12 (dua belas) dan terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa orang kedua yang menikam Saksi Samsa alias Oma bin Madi dikenali oleh Anak dengan ciri-ciri memakai baju sweter warna gelap dan memegang senjata tajam yang digunakan oleh Saksi La Kani alias Kani bin La Rudi;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari luka bacok dan tikaman senjata tajam, Saksi Samsa alias Oma bin Madi mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri dan luka tusuk pada punggung sebelah kanan sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor 028/800.PM.IGD.3/XI/2021;
- Bahwa Saksi Samsa alias Oma bin Madi dirawat di ICU RSUD Kabupaten Wakatobi selama 3 (tiga) hari kemudian rawat inap selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dari ketentuan



tersebut secara formil seorang anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum mensyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, mensyaratkan pula bahwa anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam pengertian yakni Anak tersebut sehat secara fisik maupun psikis, artinya Anak yang berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan di muka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot), dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak dihadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Anak telah diperiksa dan ternyata Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran An. Anak tanggal 23 Oktober 2018 yang menunjukkan tanggal lahir Anak yaitu 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi menunjukkan bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadapnya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga oleh karenanya Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Hakim telah terbukti bahwa **Anak** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan adalah perbuatan dilakukan di muka umum atau di tempat publik yang dapat dilihat banyak orang, kemudian yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya dilakukan sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan dilakukan secara bersama atau setidaknya-tidaknya dalam waktu dan tempat yang sama;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Samsa alias Oma bin Madi, Saksi Riswan alias Iwan bin Amirudin dan Anak serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Saksi Samsa dan Saksi Riswan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumahnya di Desa Mola dan ketika melewati Desa Mola Samaturu, mereka melihat Anak sedang berdiri di pinggir jalan. Pada saat Anak berpapasan dengan Saksi Samsa dan Saksi Riswan, Anak langsung membacok punggung Saksi Samsa sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan Saksi Riswan berhasil melompat dari sepeda motor dan berlari menyelamatkan diri. Setelah membacok punggung Saksi Samsa, Anak langsung berlari menjauhi Saksi Samsa. Tidak lama kemudian terdapat seseorang menikam punggung Saksi Samsa dan berlari menjauhi Saksi Samsa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak menerangkan bahwa dirinya menghadang sepeda motor Saksi Samsa dan Saksi Riswan seorang diri, dan ketika berlari menjauhi Saksi Samsa yang telah Anak bacok, Anak sempat melihat Saksi Samsa dari kejauhan dan melihat terdapat seseorang lagi yang berada dekat dengan Saksi Samsa namun Anak tidak mengetahui apa yang dilakukan seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dilihat oleh Anak diidentifikasi oleh Anak sebagai Saksi La Kani, karena Anak menerangkan bahwa seseorang tersebut sempat berpapasan dengan Anak di tempat tawuran dan Anak melihat seseorang tersebut menggunakan sweter gelap dan memegang senjata tajam dengan ciri-ciri yang sama dengan senjata tajam yang dipegang oleh Saksi La Kani, kemudian seseorang tersebut mengikuti Anak berjalan sampai di pinggir jalan yang kemudian berpapasan dengan Saksi Samsa, namun pada saat kejadian pembacokan Anak tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seseorang yang dikenali Anak sebagai Saksi La Kani tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian ketika Anak membacok Saksi Samsa adalah di pinggir jalan yang termasuk dalam kategori tempat umum, dengan penerangan remang-remang, dan tidak jauh dari lokasi kejadian terdapat peristiwa tawuran yang melibatkan orang-orang Desa Mola dan orang-orang daratan;

Menimbang, bahwa unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghendaki perbuatan dilakukan secara berbarengan dan saling mengetahui satu sama lain terhadap apa yang hendak dilakukan dan tujuan apa yang hendak dituju, diketahui dari keterangan para saksi dan Anak di atas, Anak melakukan perbuatannya seorang diri dan tidak mengajak orang lain untuk bersama-sama membacok Saksi Samsa, serta Anak tidak memperkirakan terdapat orang kedua yang menyerang Saksi Samsa, sehingga

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan pertimbangan tersebut, terhadap unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama” tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak;

### **Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melakukan kekerasan pada Pasal ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu dan tanpa ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang tersebut. Lingkup kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu melainkan kekerasan menjadi tujuan;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Samsa, Saksi Riswan dan keterangan Anak serta persesuaiannya dengan fakta hukum dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Anak membacok punggung Saksi Samsa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) sentimeter, panjang mata 36 (tiga puluh enam) sentimeter tajam pada sebelah sisi, panjang gagang 12 (dua belas) sentimeter dan terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu. Bacokan tersebut mengenai punggung Saksi Samsa dan menyebabkan Saksi Samsa mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 028/800.PM.IGD.3/XI/2021;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Anak Saksi 1, Saksi Arifudin alias Ari bin Sarifudin dan Anak Saksi 2 serta keterangan dari Anak dan persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa Anak terlibat dalam tawuran pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, yang melibatkan Anak Saksi 1, Saksi Ari dan Anak Saksi 2 serta Anak dan Saksi La Kani dengan beberapa orang dari Desa Mola. Pada saat tawuran Saksi-Saksi tersebut melihat Anak memegang senjata tajam berjenis parang dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan di atas, sehingga parang yang digunakan Anak untuk membacok Saksi Samsa adalah parang miliknya sendiri, kemudian para Saksi dan Anak juga menerangkan bahwa mereka melihat Saksi La Kani memegang senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak membacok Saksi Samsa merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap orang. Anak telah menggunakan kekuatan yang tidak sedikit secara tidak sah dengan menggunakan senjata



tajam miliknya untuk melukai Saksi Samsa, dengan demikian unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

#### **Ad.4. Unsur “yang menyebabkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan Batasan terhadap yang dimaksud dengan luka berat, antara lain:

- a. Luka yang tidak diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Tidak dapat melakukan pekerjaan atau mengemban jabatan secara terus menerus;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Cacat (*verminking*) karena ada bagian dari anggota badannya yang putus;
- e. Lumpuh (*verlamming*);
- f. Pikiran terganggu atau tidak dapat berpikir secara normal selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. Menggugurkan atau membunuh anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Samsa, Saksi Riswan diketahui bahwa Saksi Samsa mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri dan luka tikam pada punggung sebelah kanan akibat senjata tajam sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 028/800.PM.IGD.3/XI/2021, dan akibat dari luka tersebut mengakibatkan Saksi Samsa menjalani perawatan di ruang ICU selama 3 (tiga) hari dan rawat inap selama 4 (empat) hari. Saksi Samsa juga menerangkan bahwa kondisinya belum pulih dengan sempurna sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para Saksi tersebut dikaitkan dengan hasil *Visum et Repertum*, Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Samsa termasuk dalam kategori luka berat, karena Saksi Samsa belum bisa pulih dengan sempurna pasca kejadian yang dialaminya, dengan demikian unsur “menyebabkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada dakwaan primer dan telah terbukti, maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan melakukan perbuatan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau perasaan tidak enak (penderitaan) atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan harus didasari dengan kesengajaan dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Mola Samaturu Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Saksi Samsa mengalami pembacokan yang dilakukan oleh Anak dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Saksi Samsa dan Saksi Riswan menerangkan mulanya mereka sedang mengendarai sepeda motor dari pantai Marina menuju rumah Saksi Samsa di Desa Mola Selatan, pada saat berada di Jembatan Babo dan hendak membelok ke arah Desa Mola Selatan, Saksi Samsa melihat Anak berada di depannya, namun Saksi Samsa tetap mengendarai sepeda motornya, ketika jaraknya sudah dekat dengan Anak, tiba-tiba Anak membacok Saksi

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang dan mengenai punggung Saksi Samsa sampai terjatuh dari sepeda motor. Setelah membacok Saksi Samsa, Anak langsung berlari pergi, dan Saksi Samsa mencoba untuk berdiri, namun seketika ada seseorang yang langsung menikam Saksi Samsa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung, setelah menikam Saksi Samsa orang tersebut berlari pergi. Saksi Samsa berlari menuju Desa Mola Selatan dan melihat Saksi Riswan keluar dari halaman rumah seseorang dan meminta Saksi Riswan untuk mengantarnya ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Saksi Samsa tidak mengetahui identitas orang kedua yang melakukan penikaman terhadap dirinya, namun setelah pemeriksaan di kepolisian Anak menerangkan bahwa orang tersebut adalah Saksi La Kani. Menurut keterangan Anak yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 tengah malam Anak mengantar Saksi La Kani alias Kani bin La Rudi ke rumah istrinya di Desa Mola Nelayan Bakti, setelah selesai mengantar Saksi La Kani, Anak pulang namun pada saat tiba di Desa Mola Samaturu, Anak dihadang oleh orang-orang dari Desa Mola dan sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak menelepon Saksi La Kani untuk menghampiri dirinya, setelah itu Anak pergi ke tempat kerjanya di koperasi untuk mengambil parang dan kembali ke Desa Mola Samaturu dengan niat membalas orang yang memukulnya, setibanya di Desa Mola Samaturu, Anak melihat Saksi La Kani, Saksi Ari dan teman-temannya sedang terlibat tawuran dengan orang-orang Desa Mola, pada saat itu Anak melihat Saksi La Kani memegang senjata tajam. Ketika tawuran Anak sempat mengejar orang Mola hingga ke Desa Mola Selatan namun tidak menemukan orang Mola tersebut, kemudian Anak berbalik dan hendak pulang, pada saat itu Anak melihat seseorang yang tidak dikenal menggunakan sweter dan memakai masker, Anak hendak menebas orang tersebut namun tidak jadi karena orang tersebut mengangkat tangannya dan terlihat sedang memegang senjata tajam yang sama dengan senjata tajam yang digunakan oleh Saksi La Kani, dengan ciri-ciri tersebut Anak mengenali bahwa orang tersebut adalah Saksi La Kani. Kemudian Anak berjalan pulang dan orang yang dikenali Anak sebagai Saksi La Kani mengikuti dari belakang, setelah itu Anak berpapasan dengan Saksi Samsa yang sedang berboncengan dengan temannya yaitu Saksi Riswan, setelah Saksi Samsa berada di dekat Anak, Anak kemudian langsung membacok Saksi Samsa dan mengenai bagian punggung Saksi Samsa, setelah itu Anak langsung berlari. Saat berlari Anak

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat menengok dan melihat ada seseorang sedang berada di dekat Saksi Samsa;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Samsa, Saksi Riswan dan keterangan Anak serta persesuaiannya dengan fakta hukum dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Anak membacok punggung Saksi Samsa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) sentimeter, panjang mata 36 (tiga puluh enam) sentimeter tajam pada sebelah sisi, panjang gagang 12 (dua belas) sentimeter dan terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi Samsa mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri dan akibat dari tikaman seseorang yang dikenali Anak sebagai Saksi La Kani mengakibatkan Saksi Samsa mengalami luka tikam pada punggung sebelah kanan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 028/800.PM.IGD.3/XI/2021;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para Saksi dan keterangan Anak, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak membacok Saksi Samsa telah mengakibatkan Saksi Samsa mengalami luka pada bagian punggungnya dan telah masuk dalam kategori penganiayaan, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

#### **Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengakibatkan luka berat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada dakwaan primer dan telah terbukti, maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian terhadap “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seseorang yang sendirian telah melakukan perbuatan yang diatur dalam unsur-unsur tindak pidana. Kemudian pengertian “orang yang menyuruh lakukan” (*doen plegen*) mensyaratkan sedikitnya 2 (dua) orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dengan masing-masing berperan sebagai yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Selanjutnya pengertian “orang yang turut serta melakukan” (*medepleger*) dalam arti kata bersama-





sama melakukan mensyaratkan sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para Saksi, keterangan Anak yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi Samsa mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri dan luka tikam pada punggung sebelah kanan, diketahui juga bahwa dua luka tersebut disebabkan oleh dua orang yang berbeda. Luka robek pada punggung sebelah kiri akibat dari bacokan Anak, sedangkan luka tikam pada punggung sebelah kanan akibat dari tikaman seseorang yang dikenali Anak sebagai Saksi La Kani. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan penganiayaan pada Saksi Samsa pada waktu yang berdekatan, yang pertama melakukan penganiayaan adalah Anak, dan disusul oleh Saksi La Kani melakukan penganiayaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Anak yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan, sehingga Hakim menilai bahwa Anak adalah orang yang melakukan penganiayaan (*pleger*), dengan demikian unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitiannya, Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Anak apabila terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana penjara seumur hidupnya di LPKA Kendari dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf e



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukuman terhadap Anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
3. Anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan dan masih dalam kategori Anak, sehingga psikologisnya masih sangat labil dan Anak juga sudah mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk dapat mengontrol diri, sikap dan perilakunya agar tidak terjadi kembali perbuatan yang melanggar hukum;
4. Berdasarkan hasil Asesmen Penilaian Risiko Anak dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Anak melakukan pengulangan tindak pidana dalam kategori menengah dengan perolehan nilai 16 (enam belas);
5. Pihak keluarga khususnya orang tua dan nenek Anak masih bersedia menerima Anak dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan lebih ketat terhadap Anak agar di masa mendatang Anak tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan dari Wali Anak serta permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *grand design* undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak adalah menganut asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari sanksi pemidanaan penjara dan dari stigma negatif dalam masyarakat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi Korban, Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Hasil Penelitian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dan pendapat Wali Anak serta pendapat Anak dan Penasihat Hukum Anak, maka terhadapnya pula Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepadanya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan telah mengajukan saran yaitu agar Anak dijatuhi sanksi pidana penjara seringan-ringannya juga memperhatikan Permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak agar dijatuhi keringanan hukuman yang seadil-adilnya, maka terhadap hal tersebut Hakim menilai Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak hal ini sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim telah setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi anak yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke dalam masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu dengan mempertimbangkan rekomendasi dan saran dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Baubau dan juga memperhatikan pendapat dari Wali Anak, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak dan lamanya pidana penjara pada Anak akan diputuskan yang menurut Hakim setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) sentimeter, panjang mata 36 (tiga puluh enam) sentimeter tajam pada sebelah sisi, panjang gagang 12 (dua belas) sentimeter dan terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa La Kani alias Kani bin La Rudi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa La Kani alias Kani bin La Rudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya sehingga masih bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak tersebut di atas selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
5. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) sentimeter, panjang mata 36 (tiga puluh enam) sentimeter tajam pada sebelah sisi, panjang gagang 12 (dua belas) sentimeter dan terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. LA KANI Alias KANI Bin LA RUDI;
- 8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta dihadiri pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

La Ode Tasman, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.